QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH FAJAR SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa Perusahaan Daerah Fajar Selatan yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu terus dikembangkan sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat, serta dapat memberikan keuntungan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada Perusahaan Daerah Fajar Selatan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan (Lembaran Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 1990 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Aceh Selatan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Fajar Selatan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006 Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN

DAN

BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH FAJAR SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Selatan dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya di pilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang disetujui oleh DPRK.
6. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah yang dananya bersumber dari APBK.
8. Perusahaan Daerah Fajar Selatan yang selanjutnya disebut PD. Fajar Selatan adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten.
9. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PD. Fajar Selatan adalah merupakan upaya meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PD. Fajar Selatan bertujuan untuk :

a. meningkatkan kinerja PD. Fajar Selatan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan daerah secara optimal;
b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten melalui pendapatan/perolehan deviden; dan
c. membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Aceh Selatan.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan kepada PD. Fajar Selatan dilaksanakan berdasarkan prinsip yang berorientasi pada sosial kemasyarakatan dan peningkatan perekonomian daerah.

BAB III
BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dikelompokkan ke dalam pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan modal pemerintah kabupaten.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten merupakan modal daerah yang ditambahkan pada perusahaan dan merupakan kekayaan yang dipisahkan yang bersumber dari APBK.

(3) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB IV
JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten untuk Tahun 2014 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan APBK- Perubahan Tahun 2014.

2) Jumlah akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten kepada PD. Fajar Selatan selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).**

3) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap tahunnya ditetapkan sesuai dengan APBK Tahun berjalan.

4) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai modal bersumber dari APBK.

5) Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan penambahan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan serta ditetapkan dalam APBK.

BAB V
FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 7

(1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh SKPK yang membidangi usaha – usaha penyertaan modal.

(2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat melibatkan instansi yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Pencairan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PD. Fajar Selatan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah ke rekening PD. Fajar Selatan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

(1) Penatausahaan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

(2) PD. Fajar Selatan harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dan penyertaan modal pemerintah kepada Bupati secara berkala atau setiap akhir tahun berjalan.

(3) Bupati melakukan pembinaan teknis,pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

BAB VIII
BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 10

(1) Bagi hasil keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten kepada PD. Fajar Selatan menjadi hak Daerah yang diperoleh selama tahun buku anggaran PD. Fajar Selatan.

(2) Bagi hasil Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBK sebagai Pendapatan Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal, 3 November 2014 M
10 Muharram1436 H
BUPATI ACEH SELATAN,

T.SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal, 3 November 2014 M
10 Muharram 1436 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

SAID AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2014 NOMOR....